



P U T U S A N
Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

1. Sapi'i alias Amaq Dedi Siswandi , umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
 2. Inaq Nursiwan, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Loang Sorok Selatan, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
 3. Isniwati , umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kp. Batu, Iting Utara, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, , Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
 4. Inaq Purnawirawan, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
 5. Masyuni alias Inaq Nurhasanah, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
- Para Penggugat diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azhar, SH dan Sulhandi, SH, Keduanya adalah Advokat dan konsultan hukum Azhar, SH & Associates, yang beralamat di Jalan Jurusan Mataram-Labuhan Lombok, km 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/PDT/AZ/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2019 nomor 168/HK/HT.08.01.SK/V/2019/PN.

Lawan :

1. Khaeruman , umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Haji Mastur, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Hajjah Mustikawati, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Tenan, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Mujihayati alias Inaq Indra, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Montor atas, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. Masriadi alias Amaq Ecan, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. Ruslan alias Amaq Dani, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. Rusdi, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Malaysia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. Makmun alias Amaq Us, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. Yakub alias Amaq Agus, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, VIII dan IX, tersebut diatas memberi kuasa kepada Lalu Wira Bakti, SH, Mpd, CLA, CIL dan Lalu Hapipudin Herdiawan, SH, keduanya advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praa, Kabupaten Lombok Tengah, NTB berdasarkan surat kuasa no. 13/SK.PDT/AD.W/VI/2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleong pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 dengan nomor 209/HK/HT.08.01.SK/V/2019/PN. Sel

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 08 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 08 Mei 2019 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2018/PN. SEL. Yang telah diperbaiki pada tanggal 18 Juni 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Amaq Masih telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 dengan meninggalkan 5 orang anak yaitu : Inaq Nursiwan (P.2), Sapi'i alias Amaq Dedi Siswandi (P.1), Isnawati alias Inaq Alfian (P.3), Inaq Purnawirawan (P.4) dan Masyuni alias Inaq Nurhasanah (P.5).
2. Bahwa selain meninggalkan anak/keturunan sebagaimana disebutkan diatas, Amaq Masih juga ada meninggalkan harta benda berupa tanah sawah pipil nomor : 1248, persil nomor : 269, klas : II, luas : 0.890 Ha, atas nama **Amaq Masih**, terletak di Orong Bagik Bongkang Loang Sorok, Subak Kangke Leping, dahulu wilayah Desa Semaya, sekarang wilayah Desa Darmasari Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.
3. Bahwa tanah sawah seluas tersebut diperoleh Amaq Masih dari pusaka peninggalan orang tuanya bernama **Amaq Miasih**, yang dahulu oleh Amaq Masih semasa hidupnya dikerjakan sendiri.
4. Bahwa selanjutnya setelah dikerjakan sendiri beberapa puluh tahun lamanya oleh Amaq Masih, tanah sawah seluas dimaksud ternyata untuk seterusnya tidak mampu lagi dikerjakan sendirian oleh Amaq Masih, dan karena ketika itu anak-anaknya (para penggugat) masih kecil, maka sementara menunggu anak-anaknya besar/dewasa disuruhlah orang lain mengerjakan sebagian tanah miliknya itu.
5. Bahwa sekitar tahun 1968, sebagian dari tanah sawah seluas : 0.890 Ha, yaitu seluas \pm 0.280 Ha (28 are) oleh Amaq Masih diserahkan kepada seorang kerabatnya / iparnya bernama **Amaq Mine** yaitu orang tua dari Amaq Masni atau kakek T.7 dan juga orang tua dari Rinatih alias Amaq Mastur atau kakek T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 untuk dikerjakan secara cuma-cuma tanpa ada keharusan membayar sewa atau membagi hasil panen, dengan harapan agar Amaq Mine bersedia membantu Amaq Masih

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



mengerjakan tanah sawah Amaq Masih yang lain, karena anak-anak Amaq Masih pada saat itu masih kecil dan belum bisa bekerja di sawah.

6. Bahwa adapun tanah sawah seluas ± 0.280 Ha (28 are) yang diserahkan Amaq Masih kepada Amaq Mine itu adalah pecahan dari tanah seluas : 0.890 Ha yang disebutkan pada posita angka 2 terasebut diatas, Pipil nomor : 1248, Persil nomor : 269, Klas : II, atas nama Amaq Masih dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit / sawah Haji Akim.
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Temah.
- Sebelah Barat : Parit / sawah Sahdan.
- Sebelah Selatan : Pematang / sawah Amaq Sahri dan pecahannya.

Selanjutnya tanah sawah seluas ± 0.280 Ha (28 are) dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di atas dalam perkara ini disebut sebagai -----

----- OBYEK SENGKETA -----

7. Bahwa setelah obyek sengketa diserahkan dan kemudian dikerjakan beberapa tahun lamanya oleh Amaq Mine, sekitar tahun 1998 Amaq Mine meninggal dunia sementara obyek sengketa belum dikembalikan, bahkan seterusnya justeru dipertahankan oleh anak-anaknya yaitu **Rinatih alias Amaq Mastur** (orang tua T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6) dan **Amaq Masni** (orang tua T.7), berikut oleh kedua orang anaknya itu obyek sengketa dibagi waris menjadi 2 bagian, sebagian menjadi bagian Rinatih alias Amaq Mastur dan sebagian lainnya menjadi bagian Amaq Masni.
8. Bahwa selanjutnya setelah Amaq Masni meninggal dunia, sebagian obyek sengketa yang menjadi bagian Amaq Masni dikuasai dan dikerjakan oleh anaknya bernama Rusdi (T.7) sedangkan sebagian lainnya yang menjadi bagian Rinatih alias Amaq Mastur tetap dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Rinatih alias Amaq Mastur dibantu oleh anaknya Khaeruman (T.1).
9. Bahwa berikut atas persetujuan Rinatih alias Amaq Mastur sebagian obyek sengketa yang menjadi bagiannya, digadaikan oleh Khaeruman (T.1) kepada Yakub alias Amaq Agus (T.9), demikian pula sebagian obyek sengketa yang menjadi bagian Amaq Masni digadaikan oleh anaknya Rusdi (T.7) kepada Makmun alias Amaq Us (T.8).
10. Bahwa setelah para penggugat dewasa dan mengetahui obyek sengketa adalah hak milik Amaq Masih, maka pada waktu obyek sengketa berada dibawah penguasaan Rinatih alias Amaq Mastur dan Amaq Masni, para penggugat memintanya untuk dikembalikan, akan tetapi ditolak dengan berbagai macam alasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demikian pula setelah Amaq Masni meninggal dunia para penggugat tetap meminta obyek sengketa dikembalikan, namun selalu ditolak oleh Rinatih alias Amaq Mastur (orang tua T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6), Khaeruman (T.1) dan Rusdi (T.7) dengan menunjukkan bukti surat jual-beli, padahal selama ini, baik dimasa hidupnya Amaq Masih (ayah para penggugat) maupun setelah ia meninggal dunia obyek sengketa tidak pernah dipindah tangankan kepemilikannya oleh siapapun, dalam bentuk apapun dan kepada siapapun.
12. Bahwa penguasaan obyek sengketa dengan secara tidak sah dan melawan hukum telah berlangsung selama 21 tahun, terhitung sejak Amaq Mine meninggal dunia sekitar tahun 1998 hingga saat ini.
13. Bahwa akibat penguasaan obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum selama 21 tahun, para penggugat telah menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang perinciannya sebagai berikut.
 - a. Kerugian Materiil.

Sewa tanah seluas : 0.280 Ha (28 are) pertahun di wilayah Desa Darmasari adalah seharga Rp. 20. 000.000 x 21 tahun = Rp. 420. 000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil.

Selama ini para penggugat merasa terzholimi oleh tindakan para tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah, sehingga hal inilah menjadi kerugian immaterial para penggugat yang nominalnya ditaksir sebesar Rp. 200. 000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Total kerugian yang diderita para penggugat adalah kerugian materiil sebesar Rp. 420. 000.000 + kerugian immaterial sebesar Rp. 200. 000.000, = Rp. 620. 000.000,-
14. Bahwa perbuatan Amaq Masni demikian juga perbuatan Rinatih alias Amaq Mastur semasa hidupnya dahulu yang tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para penggugat dan atau tetap mempertahankan penguasaannya setelah orang tuanya Amaq Mine meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
15. Bahwa perbuatan Khaeruman (T.1) yang menggadaikan sebagian obyek sengketa kepada Yakub alias Amaq Agus (T.9), juga perbuatan Rusdi (T.7) yang menggadaikan sebagian lainnya kepada Makmun alias Amaq Us (T.8) merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa demikian pula perbuatan Yakub alias Amaq Agus (T.9) dan perbuatan Makmun alias Amaq Us (T.8) yang telah menerima gadai atas obyek sengketa dari Khaeruman (T.1) dan Rusdi (T.7) adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
 17. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik Amaq Masih yang kepemilikannya tidak pernah dipindahtangankan selama ini, maka segala macam bentuk perikatan dan atau perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk melegalkan pemindahtanganan atas obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
 18. Bahwa agar gugatan para penggugat tidak menjadi sia-sia dikemudian hari bilamana gugatan para penggugat kelak dikabulkan, maka mohon agar diatas obyek sengketa haruslah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*).
 19. Bahwa para penggugat jauh sebelumnya telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan para tergugat akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil.
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas para penggugat mohon putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan diatas obyek sengketa adalah sah dan berharga
 3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Amaq Masih yaitu orang tua para penggugat.
 4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang pernah dikuasai dan dipertahankan oleh Amaq Masni dan Rinatih alias Amaq Mastur semasa hidupnya dahulu adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah, juga penguasaan obyek sengketa yang kini sebagiannya dikuasai oleh Makmun alias Amaq Us (T.8) atas dasar terima gadai dari Rusdi (T.7) dan sebagian lainnya dikuasai Yakub alias Amaq Agus (T.9) atas dasar terima gadai dari Khaeruman (T.1) adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah.
 5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Masni dan perbuatan Rinatih alias Amaq Mastur semasa hidupnya dahulu, yang tidak mau mengembalikan / mempertahankan penguasaan obyek sengketa setelah orang tuanya Amaq Mine meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Khaeruman (T.1) yang menggadaikan sebagian obyek sengketa kepada Yakub alias Amaq Agus (T.9) dan perbuatan Rusdi (T.7) yang menggadaikan sebagian lainnya kepada Makmun alias Amaq Us (T.8) merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Yakub alias Amaq Agus (T.9) dan perbuatan Makmun alias Amaq Us (T.8) yang telah menerima gadai atas obyek sengketa dari Khaeruman (T.1) dan Rusdi (T.7) adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
8. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk perikatan dan atau perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk melegalkan pemindahtanganan atas obyek sengketa dengan menaikkan atas nama Amaq Masih selaku penjual dan pihak lain selaku pembeli dalam surat jual-beli adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
9. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada para penggugat yang totalnya sebesar Rp. 620. 000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
10. Menghukum para tergugat atau siapapun jua yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa beban apapun, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat Negara (Kepolisian RI).
11. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.
12. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat I, VIII, IX masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII tidak hadir di persidangan meskipun telah diadnggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anton Budi Santoso, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, VIII, dan IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah Para Tergugat mempelajari dan membaca secara seksama gugatan Penggugat terutama gugatan awal dengan perbaikan gugatan tertanggal 18 Juni 2019 yang diajukan Penggugat tertanggal 8 Mei 2019 terdapat beberapa pertimbangan yaitu ada beberapa tambahan subyek pada perbaikan gugatan seperti Tergugat bernama H. MASTUR (T2) Hj. MUSTIKA WATI, S.Pd (T4), MASRIADI ALIAS AMAQ ECAN (T5) RUSLAN (T6), hal demikian sangat tidak dibenarkan dalam aturan karena bila subyek dalam perkara dirubah apalagi ditambahkan maka akan mengganggu sistim administrasi didalam sistim pendaftaran perkara terutama biaya perkara sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 jo SEMA No. 125/KP.003/10/2016 tanggal 30 Agustus 2016 jo SEMA No. 6 Tahun 2014, jo SEMA RI No. 4 Tahun 2008 tentang panjar dan pungutan biaya perkara kemudian tidak dibenarkan adanya penambahan subyek bila ada perbedaan dengan perkara yang diajukan karena tidak didapatkan subyek tersebut pada gugatan sebelum perbaikan. Berdasarkan keterangan di atas maka Penggugat sangatlah tidak professional didalam menjalankan tata cara dalam menggugat maka gugatan Penggugat yang demikian mengandung cacat formal karena dalam perbaikan gugatan tidak dimasukkan didalam gugatan awal.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat setelah Penggugat melakukan perbaikan dalam gugatannya bila obyek yang dimaksud Penggugat yang dikuasai oleh MAKMUN ALIAS AMAQ US (T8) dan yang dikuasai oleh YAKUP ALIAS AMAQ AGUS (T9) maka Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris dari AMAQ MINE, karena AMAQ MINE telah meninggal dunia, karena obyek tersebut didapatkan oleh Tergugat 7, kemudian digadaikan ke Tergugat 8 dan Tergugat

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



1 kemudian digadaikan ke Tergugat 9 semua obyek tersebut didapatkan dari orang tuanya bernama HAJI RINATIH ALIAS AMAQ MASTUR (+) dan AMAQ MASTUR juga mendapatkan dari ayahnya bernama AMAQ MINE demikian juga AMAQ MASNI yang didapatkan melalui pembeli dari orang-orang yang bernama LOQ DIRASIH sesuai jual beli registrasi No. 67 tahun 1952 tertanggal 10 Oktober 1952.

3. Bahwa karena AMAQ MINE selaku Pembeli dari LOQ DIRASIH telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum tentang harta waris tersebut Penggugat tidak melibatkan dalam perkara aquo yaitu orang-orang bernama 1). INAQ MUNGGAH, 2). INAQ TASIH, 3) Ahli Waris AMAQ MASNI, 4) HAJJAH SEMAH, 5) Ahli Waris INAQ RAT dan 6) Ahli waris INAQ ADI sedangkan yang digugat oleh Penggugat hanya sebagian ahli waris dari H. RINATIH sedangkan ahli waris dari H. RINATIH pun hanya sebagian yang dilibatkan dalam perkara aquo karena ahli waris dari H RINATIH tersebut adalah berjumlah 8 (delapan) orang sedangkan yang dilibatkan dalam gugatan tersebut berjumlah 6 (enam) orang yaitu : T1, T2, T3, T4, T5 dan T6 sedangkan 2 (dua) orang anak perempuannya tidak dilibatkan yaitu orang yang bernama RATNA RUMAYANTI dan RATNA PURNAMASARI, oleh karenanya gugatan disamping cacat formal juga mengandung cacat in persona karena kurang pihak. Oleh sebab itu berdasarkan kronologis tersebut diatas gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara tersebut dibawah ini
2. Bahwa untuk point No. 2 gugatan Penggugat tidak benar kalau AMAQ MASIH tersebut mempunyai tanah sawah yang Nomor Pipilnya 1248 Percil No. 269 Kelas II yang terletak di Orong Bagek Bongkang Desa Semaye sekarang wilayah Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



3. Bahwa untuk posita gugatan No. 5 gugatan Penggugat tidak benar kalau AMAQ MASI^H menyerahkan tanah sawahnya seluas 28 are kepada AMAQ MINE (Kakek para Tergugat) secara cuma-cuma tanpa ada keharusan membayar sewa atau membagi hasil panen dengan alasan anak-anaknya AMAQ MASI^H, masih kecil namun yang benar adalah tanah tersebut dikerjakan oleh AMAQ MINE (Kakek para Tergugat) dasar jual beli yang dilakukan oleh LOQ DIRASI^H selaku penjual dengan AMAQ MINE selaku Pembeli dengan tidak ada perjanjian yang mengikat pada tahun 1952
4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat point No. 6 yang obyeknya seluas 89 are namun yang dibeli oleh AMAQ MINE seluas 28 are dan berasal dari luas 85 are dan Pipil No. 492 Percil 164 Kelas II bukan Nomor Pipil dan Percil sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat walaupun batas-batasnya hampir sama dengan yang dimiliki para Tergugat yang kemudian dianggap sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat.
5. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita No. 7 gugatan Penggugat bahwa setelah meninggalnya AMAQ MINE memang benar obyek tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh HAJI RINATI^H dan AMAQ MASNI karena kedua orang tersebut memang benar adalah ahli waris dari AMAQ MINE selaku pewaris dari obyek tersebut namun dalam hal ini bukan HAJI RINATI^H dan AMAQ MASNI saja yang berhak atas warisan tersebut tetapi HAJI RINATI^H dan AMAQ MASNI tersebut mempunyai saudara kandung yang tidak dilibatkan dalam perkara aquo seperti INAQ MUNGGAH BINTI AMAQ MINE, INAQ TASI^H BINTI AMAQ MINE, HAJJAH SEMAH BINTI AMAQ MINE Ahli waris INAQ RAT BINTI AMAQ MINE dan ahli waris INAQ ADI BINTI AMAQ MINE serta ahli waris dari HAJI RINATI^H yaitu yang bernama RATNA RAMAYANTI BINTI HAJI RINATI^H dan RATNA PURNAMA SARI BINTI HAJI RINATI^H serta ahli waris dari AMAQ MASNI seperti cucu-cucunya karena AMAQ MASNI telah meninggal dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu 1) MASNI (Telah meninggal) namun meninggalkan anak yaitu HUSEN, HASAN, INAQ AMEL dan

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



ATUN, 2) INAQ US (Telah meninggal) dan meninggalkan anak yaitu USRIADI dan MARDIANA serta beberapa orang yang belum disebutkan oleh Tergugat

6. Bahwa memang benar Para Penggugat pernah minta obyek tersebut untuk dikembalikan kepadanya dengan alasan yang tidak jelas sedangkan Para Tergugat memperoleh harta (obyek tersebut) dari orang tuanya dan bukan miliknya sendiri namun milik juga beberapa saudara-saudaranya.
7. Bahwa sebagaimana disebutkan pada posita No. 12 gugatan Penggugat tentang penguasaan bahwa tidak ada obyek yang tidak sah yang dikuasai oleh para Tergugat karena obyek tersebut didapatkan dari pembelian kekeknya yang kemudian turun kepadanya sehingga apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada point No. 13 adalah mengada-ada dan tidak perlu Tergugat tanggap baik kaitan moril maupun material dan tak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum atas apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 6 terhadap obyek sengketa tersebut atas digadainya obyek tersebut kepada Tergugat 8 dan Tergugat 9 oleh Tergugat 6 dan Tergugat 7
8. Bahwa obyek sengketa adalah milik AMAQ MINE yang dibeli dari LOQ DIRASIH secara sah dan benar kemudian setelah AMAQ MINE meninggal dunia turun penguasaannya ke para ahli warisnya sampai saat ini dan sejak tahun 1952 tidak pernah ada permasalahan pada obyek tersebut, oleh sebab mengingat cara dan procedural jual beli tersebut tidak dapat dibatalkan secara hukum sebagaimana gugatan penggugat pada posita No. 17
9. Bahwa sebagaimana permohonan para Penggugat untuk menyita obyek sengketa adalah merupakan tindakan yang berlebihan karena obyek sengketa tetap dikuasai oleh Para Penggarap yaitu Tergugat 7 dan Tergugat 9
10. Bahwa sebagaimana yang diinginkan oleh Para Penggugat seperti yang tercantum pada point 19 gugatan Penggugat adalah tidak mungkin Tergugat akan memberikan secara cuma-cuma obyek tersebut karena Tergugat mendapatkan dari warisan orang tuanya Tergugat dan orang tua Tergugatpun

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



dapat warisan dari kakek Tergugat yang dapat membeli dari orang yang bernama LOQ DIRASIH

Berdasarkan kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.karena kurang pihak

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan Sita yang diajukan Penggugat
3. Menyatakan obyek sengketa adalah milik AMAQ MINE
4. Menyatakan sah secara hukum jual beli yang dilakukan oleh AMAQ MINE dengan LOQ DIRASIH
5. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 6 adalah merupakan perbuatan yang tidak melawan hukum.
6. Menyatakan bahwa AMAQ MINE, HAJI RINATIH ALIAS AMAQ MASTUR dan AMAQ MASNI telah meninggal dunia.
7. Menolak untuk membayar kerugian moril maupun materiil yang diajukan Penggugat
8. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala bentuk biaya dalam perkara aquo.
9. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menanggapi Jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 30 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 6 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, pjh tahun 1940 – 1950 pipil No. 492, persil No. 269 atas nama Am. Miasih , Bg. Bongkang tanggal 15 Djanuari 1950, , oleh Majelis Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 099/IPEDA/SKT/III/10/1979 tanggal 16 Oktober 1979, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah pipil Nomor : 1248, persil Nomor : 269 atas nama Amaq Masih Bagik Bongkang Semaya, tanggal 10 Pebruari 190, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda, Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 1248 atas nama Amaq Masih Bg. Bongkang Semaya tanggal 20 Maret 1990, oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Sapii tanggal 5 Januari 2016, oleh Majelis Hakim di beri tanda P-5 ;
6. Fotocopi silsilah keluarga Amaq Masih, pada tanggal 6 Agustus 2019, oleh Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotocopi
8. Fotocopi
- 9.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Sitah alias Amaq Muhammad, nasir alias Amaq Pur, dan Muhammad Baehaki, SH yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Sitah alias Amaq Muhammad

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan oleh para pihak yaitu masalah tanah sawah seluas 28 are yang terletak di Dusun Bagek Bongkang, Subak Kangkek Leping, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Haji Akim ;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Temah ;
 - Sebelah Selatan : sawah Amaq Sahri ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit ;
- Bahwa Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Us dan Amaq Agus , dan mereka menguasai atas dasar terima gadai dari Khaeruman dan Rusdi ;
- Bahwa Mereka memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya masing-masing bernama Amaq Mastur alias Haji Rinatih dan Amaq Masni ;
- Bahwa Amaq Mastur alias Haji Runatih mendapat tanah sengketa dari orang tuanya bernama Amaq Mine ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari para Penggugat yaitu Amaq Masih ;
- Bahwa anak-anak Amaq Masih yang saksi tahu adalah 1. Dijah, 2. Muhammad Sapii, 3. Siti Aisah, 4. Masyuni dan 5. Asniwati ;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Masih pernah mengerjakan tanah sengketa atau tidak ;
- Bahwa anak-anak Amaq Masih tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa antara Amaq Masih dan Amaq Mine mempunyai hubungan keluarga jauh ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Mine mendapat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Amaq Mine mendapat tanah sengketa tersebut, dan saksi tidak tahu sejak kapan Amaq Mine mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Amaq Mine telah meninggal dunia dan mempunyai anak bernama Rinatih dan Rinatih mempunyai anak bernama : Khaeruman, Ruslan, Masriadi, Mastur, Dati dan Uji ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa dan saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak terhadap tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa dulu tidak pernah diperjual belikan atau digadaikan kepada orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah sengketa milik Amaq Masih yang ia dapat dari pusaka peninggalan dari orang tuanya bernama Amaq Miasih ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa adalah milik dari Amaq Masih karena mendapat cerita dari Sapii ;
- Bahwa Tanah sengketa sekarang ini dikerjakan oleh Amaq Us dan Amaq Agus atas dasar terima gadai dari Khaeruman dan Rusdi ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa sekarang dikerjakan oleh Amaq

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Us dan Amaq Agus karena tanah saksi berdekatan dengan tanah sengketa berjarak kurang lebih 10 meter ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau dulu Sapii pernah keberatan melalui Kepala Desa setempat kalau tanahnya dikerjakan oleh orang lain ?
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Adi yaitu anak dari Amaq Mine dan tidak kenal dengan Hajjah Semah dan Inaq Rat ;
- Bahwa anak dari Haji Rinatih alias Amaq Mastur mempunyai anak 6 (enam) orang tetapi tidak ingat nama anaknya dan ia kawin 2 (dua) kali dan juga tidak tahu nama anak-anaknya dari istri kedua ;
- Bahwa Amaq Masni sudah meninggal dunia dan saksi tidak ingat nama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Khaeruman mendapat tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Khaeruman mendapat dari orang tuanya bernama Amaq Mastur alias Haji Rinatih dan Amaq Mastur alias Haji Rinatih mendapat juga dari orang tuanya bernama Amaq Mine, sedangkan saya tidak tahu dari mana Amaq Mine mendapat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Amaq Mine;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Amaq Mine membeli tanah sengketa dari Loq Durasih;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Masih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Masih mempunyai hubungan keluarga dengan Loq Durasih
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Amaq Mine menguasai tanah sengketa sampai sekarang tidak ada yang keberatan dan hanya sekarang ini saja ;

2. Saksi Nasir alias Amaq Pur

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang luasnya kurang lebih 28 are terletak di Orong Bagek Bongkang, Subak Kangkek Leping, Dusun Kelanjuh, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara ; Parit/sawah Haji Akim
Timur : Kebun Amaq Temah
Selatan : Pecahannya dan sawah Amaq Sahri ;
Barat : Parit/sawah Sahdan ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Us dan Amaq

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus atas dasar terima gadai dari Khaeruman dan Rusdi ;

- Bahwa Khaeruman mendapat tanah sengketa dari orang tuanya bernama Amaq Mastur dan Rusdi dari orang tuanya bernama Amaq Masni ;
- Bahwa Amaq Mastur dan Amaq Masni mendapat tanah sengketa dari i orang tuanya bernama Amaq Mine dan saya tidak tahu darimana Amaq Mine memperoleh tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Amaq Mine menguasai tanah sengketa, namun Amaq Mine menguasai tanah sengketa lebih dari 10 (sepuluh tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Masih ;
- Bahwa Amaq Masih tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan pada waktu Amaq Mine mengerjakan tanah sengketa dan sekarang ini baru ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu anak dari Amaq Masih yaitul Hadijah, Sapii, Aisah, Masyuni dan Isnawati ;
- Bahwa anak anak dari Amaq Masih tidak pernah menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan keluarga apa antara Amaq Masih dengan Amaq Mine ;
- Bahwa Amaq Mine mempunyai anak bernama Amaq Masni dan Rinatih, sedangkan Rinatih mempunyai anak bernama Haji Mastur, Mustikawati, Amaq Eca, Amaq Dani alias Ruslan, Muji Hayati, Khaeruman ;
- Bahwa Sapii pernah bilang kepada saksi bahwa tanah sengketa kepunyaannya berasal dari Amaq Masih dan asal usul tanah sengketa kepunyaan dari Amaq Masih dan harus turun kepada anak keturunannya
- Bahwa saksi tdak tahu apakah dulu Amaq Masih mengusai tanah sengketa ; ;
- Bahwa saksi tahu anak keturunan Amaq Masih pernah melapor ke Kantor Desa karena merasa keberatan terhadap tanah sengketa tersebut, karena saksi ikut ke Kantor Desa karena diajak oleh Sapii dan selain itu juga hadir di Kantor Desa yaitu Kepala Desa , Haji Mastur, Khaeruman, Masriadi, Amaq Us, Amaq Agus dan Sapii ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi melihat Sapii menyerahkan surat-surat tanah sengketa kepada Kepala Desa berupa Pipil dan SPPT dan surat tersebut dibacakan oleh Kepala Desa yaitu atas nama Amaq Masih

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu anak dari Amaq Miasih , dan pada pada waktu itu Sapii minta penyelesaian tanah sengketa secara kekeluargaan agar tanah tersebut dikembalikan secara sukarela ;

- Bahwa Upaya perdamaian di Kantor Desa pada waktu itu tidak berhasil karena di tolak oleh Haji Mastur dan Khaeruman beserta saudarasaudaranya yang lain dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli dan ada diperlihatkan dan dibacakan surat jual belinya oleh Kepala Desa dimana penjual adalah Amaq Masih bersama saudaranya Amaq Sitah dan pembeli Amaq Mine, dan pada waktu itu Sapii membantah surat itu dengan mengatakan tanah sawah sengketa adalah milik orang tuanya Amaq Masih yang selama ini tidak pernah diperjual belikan kepada orang lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi jual beli antara Amaq Masih dan saudaranya dengan Amaq Mine karena tidak dilanjutkan pembacaannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita masyarakat kalau tanah sengketa dulu pernah dijual oleh Amaq Masih kepada Amaq Mine ?
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pajak tanah sengketa pada waktu itu adalah Sapii dan saksi diceritakan oleh Sapii sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Amaq Mine mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Amaq Mine dan ia telah meninggal dunia dan mempunyai anak bernama Inaq Mungghah, Haji Rinatih, Amaq Masni, Hajjah Semah, Inaq Rat, Inaq Adi ;
- Bahwa Haji Rinatih mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan pernah kawin 2 (dua) kali dengan istri pertama telah meninggal dunia dan mempunyai anak bernama Haji Mastur, Amaq Ecan, Mustikawati, Khaeruman, serta dengan istri kedua yang sekarang masih hidup dan mempunyai anak bernama Rita dan Ratna ;
- Bahwa setahu saksi Rita, Ratna dan istri yang kedua tidak ikut digugat ;
- Bahwa Rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak kurang lebih 500 meter ;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Mine mine mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Masih mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa setahubsaksi tidak ada orang yang keberatanterhadao anah sengnketa ini hanya Sapii saja ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



3. Saksi Muhammad Baehaki, SH

- Bahwa Sebelumnya saksi menjadi Sedahan Kecamatan Sikur dari tahun 2004 s/d. tahun 2011, dan kemudian menjadi Sedahan Kecamatan Terara dari tahun 2011 s/d. tahun 2017 dan sekarang menjadi Sedahan Kecamatan Pringgasela dari tahun 2017 s/d. sekarang ;
- Bahwa yang mejadi masalah adalah masalah tanah sawah yang terletak di Subak Kangkek Lembang, Dusun Bagek Bongkang, Dulu Desa Semaya, sekarang Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 28 are,dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : tanah Amaq Temah ;
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq Sahri dan pecahannya dikerjakan Ratnadi ;
 - Sebelah Barat : Pecahannya ;
- Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang, hanya saya pernah menjadi Sedahan di wilayah Kecamatan Sikur dari tahun 2004 s/d. tahun 2011, dan pada Buku Letter C Nomor : 49, Kesubakan Kangkek Lembang, pipil Nomor 1248, percil nomor 269, Klas II Luas : 0.890 Ha. Tercatat atas nama Amaq Masih dan tanah sengketa termasuk pecahannya , dan sesuai dengan catatan pada Buku Letter C ini tidak pernah ada/terjadi mutasi atau perubahan sampai dengan tahun 1991/1992 kepada orang lain , dan pada waktu itu sesuai Buku DHKP / DHWP tahun 2004 ada tercatat dalam SPPT Nomor : 52.03040.001.016.0017, dengan luas 88 are atas nama Amaq Miah (Amaq Miasih), selanjutnya berdasarkan catatan /keterangan pada Buku DHKP/DHWP setelah tahun 2004 tanah seluas 88 are tersebut dimutasi dari atas nama Amaq Miasih ke atas nama Amaq Masih berdasarkan perubahan mati waris ;
- Bahwa dalam Buku Letter C ini ada juga tercatat pipil Nomor 492, percil Nomor 164, dengan luas 8, 5 are atas nama Amaq Miasih dan belum pernah terjadi mutasi atau perubahan sampai sekarang ini ;
- Bahwa Tanah sengketa adalah bagian dari tanah seluas 89 are, yang sisanya dikuasai oleh para Tergugat ;
- Orang tua Amaq Masih bernama Amaq Miasih ;
- Bahwa yang membayar pajak Sapi'l yang seluas 89 are ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah seluas 28 are, tidak ada surat pajnyal 10.
Tidak ada ;
- Bahwa tidak ada orang keberatan terhadap tanah sengketa ; ;
- Bahwa tidak pernah ada orang melaporkan tentang perubahan atau mutasi terhadap tanah sengketa selama saudara menjadi Sedahan di wilayah Kecamatan Sikur;
- Bahwa tidak ada orang pihak Desa memberitahukan kepada saksi tentang perubahan atau mutasi terhadap tanah sengketa selama saudara menjadi Sedahan di Wilayah Kecamatan Sikur;
- Bahwa dalam buku letter C tidak ada, hanya tercatat atas nama Amaq Miasih sebagai pembayar pajak tanah pipil Nomor 492, persil nomor 269, Klas II, Luas 0.890 Ha.atau pipil Nomor 492 persil Nomor 164 Klas II, Luas 0,085 Ha ;
- Bahwa eejak saksi menjadi Sedahan di wilayah Kecamatan Sikur dari tahun 2004 s/d. tahun 2011 di pipil maupun di SPPT tetap atas nama Miasih dan tidak tahu selanjutnya karena telah pindah ;
- Bahwa saksi tidak tahu SPPT tahun 2016 karena sudah pindah tugas dari wilayah Kecamatan Sikur
- Bahwa menurut saksi bukti SPPT (bukti P-5) menurut saksi adalah syah dan sesuai dengan blok dan luasnya ;
- Bahwa Berdasarkan peta lokasi yang saya bawa ini tanah yang seluas 0.085 Ha. (8,5 are) tersebut terletak di sebelah barat jalan raya jurusan sikur – Sakra, sedangkan seluas 0.890 Ha. (89 are) terletak di sebelah timur jalan raya jurusan Sikur – Sakra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bilamana terjadi jual beli tanah yang dilakukan di Kantor Desa atau surat bukti peralihan hak lainnya, maka jual beli tersebut dilaporkan kepada petugas pemungut pajak/pengurus pajak (Sedahan) ;
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajak sesuai yang tertera pada SPPT tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Sapii;
- Bahwa SPPT tahun 2016 atas nama Sapi'i ;
- Bahwa Buku Letter C ini hanya dipegang oleh saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.8 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan jual beli sawah Register Nomor : 67/1952 tanggal 10 Oktober 1952 antara Loq Dirasih sebagai penjual dengan Amaq Mina sebagai pembeli , oleh Majelis Hakim diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ MINE tanggal 4 Juli 2019, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Rumesih tanggal 7 Juni 2019, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Rita Rumeyanti tanggal 20 Maret 2019, oleh Majelis Hakim diberi tanda T- 4;
5. Fotocopi Kar
6. tu pelajar atas nama Ratna Purnama Sari tanggal 22 Juli 2018, oleh Majelis Hakim di beri tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Lalu Gunawan, Jumasih,

1. Saksi Lalu Gunawan

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Pengugat dan para Tergugat Mereka perkara masalah tanah sawah yang terletak di Orong Bagek Bongkang, Subak Kangkek Leping, dulu Desa Semaya sekarang Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur , yaitu luas pada SPPT seluas 89 are atas nama Amaq Masih, tetapi yang menjadi sengketa seluas 28 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Parit ;
 - Timur : tanah Amaq Temah ;
 - Selatan : tanah Amaq Kiyin ;
 - Barat : Parit dan tanah Pak Sahdan ;
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Us dan Amaq Agus atas dasar terima gadai dari Khaeruman dan Rusdi ;
- Bahwa Khaeruman mendapat dari orang tuanya bernama Amaq Mastur alias Haji Rinatih, sedangkan Rusdi juga mendapat dari orang tuanya bernama Amaq Masni, sedangkan Amaq Mastur alias Haji Rinatih dan Amaq Masni mendapat dari orang tuanya bernama Amaq Mine ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Mine alias Papuq Dagok mendapat tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan Loq Dirasih , dan saksi tahu karena diceritakan oleh orang tua saya ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli pada bulan Januari 2019 ;
- Bahwa tanah yang luasnya 89 are tersebut dikuasai oleh 4 (empat) orang yaitu : 1. Bapak Rinatih alias Amaq Mastur, 2. Amaq Ceni alias Amaq Masni, 3. Amaq Sitah dan 4. Amaq Minasih ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Masih pada tahun 1996 dan ia bercerita jual tanah seluas 28 are kepada Amaq Mine dan pada waktu diceritakan tidak menunjukkan surat jual beli , dan katanya ia bersaudara dan tidak membuat surat jual beli ;
- Bahwa Orang tua amaq masih bernama Amaq Miasih ;
- Bahwa Amaq Mine dan Amaq Masih mempunyai hubungan keluarga dari laki-laki yaitu Amaq Mine adalah paman dari Amaq Masih ;
- Bahwa tentang jual beli tersebut saksi tidak diceritakan, dan saran saya pada waktu itu buat sertifikat dan jawaban dari Amaq Masih tidak perlu karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut pada tahun 1996 dikuasai oleh Amaq Mastur dan Amaq Masni dan sekarang dikuasai oleh Khaeruman dan Rusdi masing-masing 14 are ;
- Bahwa. Amaq Mastur meninggal dunia tahun 2018 sedangkan Amaq Masni tidak tahu tahun berapa meninggal dunia tetapi lebih dahulu dari Amaq Mastur ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain oleh Amaq Mastur dan Amaq Ceni;
- Bahwa setaju saksi baru tahun 2019 ini ada yang berkebeatan terhadap tanah sengketa;
- Bahwa benar surat jual beli tertulis yang saksi lihat dan benar surat jual beli tertanda T1 yang ditunjukkan kepada saya oleh Mastur,SH di sawah dan saya mengenali tanda tangan orang tua saya Bapak Putra;
- Bahwa saksi kenal namanya saja Amaq Mine dan punya anak 3 (tiga) orang yaitu Bapak Mastur alias Amaq Mastur, Haji Rinatih, Inaq Rat dan Amaq Masni;
- Bahwa Amaq Rinatih kawin 3 (tiga) kali, yaitu 1. Rumenah (+) punya anak Ketum alias H. Mastur, Masrihadi alias Amaq Ecan, Wati, Uji, Ruslan, Haeruman. 2.Ruminah (+) tidak mempunyai keturunan, 3. Rumasih, punya anak Ratna, Rita dan mereka tidak ikut digugat;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Masni sudah meninggal dunia dan mempunyai anak bernama Masni dan Rusdi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Husen, Hasan dan Amil;
- Bahwa Masni tidak ikut digugat dalam perkara ini;
- Bahwa Inaq Rat masih hidup dan tidak ikut digugat;
- Bahwa Amaq Masih adalah orang tua Sapii dan Kakeknya bernama Amaq Miasih;
- Bahwa saksi mengambil pajak tanah sengketa pada waktu Amaq Masih masih hidup;
- Bahwa Umur saksi 65 tahun;
- Bahwa saksi tidak ketemu dengan Amaq Mina dan saya tidak pernah melihat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Rinatih mendapat tanah sengketa dari AMAq Mina atas dasar pemberian orang tuanya dan saya mengetahuinya karena diceritakan oleh mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah-tanah lain dari Amaq Mina;
- Bahwa Setahu saksi karena adat di sana hanya anak laki-laki saja yang kerjakan;
- Bahwa Amaq Us dan Yakub menguasai tanah sengketa atas dasar gadai yaitu Khaeruman gadai kepada Yakub, sedangkan oleh Rusdi gadai kepada Amaq Us dan dikuasai sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sewaktu masih hidup Amaq Rinatih, tanah sengketa diberikan kepada Khaeruman dan Rusdi oleh Amaq Rinatih dan saya mengetahuinya sendiri;
- Bahwa saksi hanya diceritakan tanah seluas 18 are saja yang dijual oleh Amaq Masih;
- Bahwa Orang tua saksi tidak pernah cerita tanah sengketa dijual oleh Amaq Masih kepada Amaq Mina;
- Bahwa setelah saksi menjadi P3A kalau ada jual beli langsung dibuatkan perubahan, sedangkan tanah sengketa sudah lama (pola lama) dan sampai dengan sekarang belum ada perubahan;
- Bahwa Blok 16 masuk obyek sengketa seluas 89 are, sedangkan Blok 12 di sebelah Barat jalan seluas 17,5 are kepunyaan Amaq Masih;
- Bahwa Blok 16 dan Blok 12 ada pipilnya;
- Bahwa Loq Dirasih alias Amaq Dirasih adalah orang tuanya Penggugat;

2. Saksi Jumasih

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menyaksikan mengenai Silsilah dan letak obyek sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Bagek Bongkang, Subak Kangkek Lembang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 28 are dan saya tahu karena saya sering kesana dan pernah bekerja disana sewaktu masih muda;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara : parit/telabah
 - Timur : Amaq Temah
 - Selatan Amaq Sahri
 - Barat : Amaq Rido
- Bahwa Dahulu saksi disuruh kerja di sana oleh Amaq Mine dan dia bilang tolong bantu saya kerja di sana;
- Bahwa Amaq Mine memperoleh tanah sengketa dari Amaq Masih atas dasar jual beli;
- Bahwa saksi tahu karena Amaq Mine bilang membeli tanah sengketa dari Amaq Masih dan saya sering ketemu dengan Amaq Mine dan saya tidak pernah tanya Amaq Masih tentang jual beli tersebut;
- Bahwa Waktu saksi kerjakan tanah sengketa Amaq Masih masih hidup dan tidak keberatan;
- Bahwa saksi hanya diceritakan tentang jual beli dan Amaq Mine tidak cerita kapan jual beli tersebut ;
- Bahwa Amaq Mine sekarang telah meninggal dunia 2 atau 3 tahun yang lalu, dan tanah sengketa sekarang dilanjutkan pengerjaannya oleh cucunya yaitu Khaeruman dan Rusd ;
- Bahwa Anak Amaq Mine yaitu Haji Rinatih, Amaq Masni ;
- Bahwa Mereka pernah bekerja pada tanah Amaq Mine tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh bekerja pada tanah sengketa oleh Haji Rinatih dan Amaq Masni;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja pada tanah sengketa sudah mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa sewaktu saudara disuruh mengerjakan tanah sengketa oleh Amaq Mine ?
- Bahwa Haji Rinatih mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : Haji Mastur, Masri, Dani, Ruslan, Suriati dan Uji ;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Rinatih kawin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan istri pertama dan kedua telah meninggal dunia dan istri ketiga mempunyai anak bernama Ratna dan Rita ;
- Bahwa saksi kenal dan Amaq Masni dan telah meninggal dunia dan ia mempunyai anak bernama Rusdi, Saparwadi, Sumarni ;
- Bahwa Loq Dirasih dan Amaq Masni orangnya satu /orang yang sama ;
- Bahwa mengenai jual beli tanah sengketa antara Amaq Mine dengan Amaq Masih, saksi hanya diceritakan oleh Amaq Mine dan saksi diperlihatkan surat jual beli tersebut, namun tahun berapa saksi sudah lupa dan pada waktu itu saksi sudah kawin;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat surat pajak dan hanya surat jual beli saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Amaq Mine;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Masih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Masih mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Tanah sengketa dikerjakan oleh cucunya bernama Khaeruman dan Rusdi ;
- Bahwa Orang tua Khaeruman bernama Haji Rinatih dan tanah sengketa juga kepunyaan Haji Rinatih yang ia peroleh dari orang tuanya
- Bahwa Khaeruman diberikan sebagai hak milik oleh orang tuanya bernama Haji Rinatih seluas 14 are dan sekarang digadaikan kepada Amaq Agus dan seluas 14 are lagi digadaikan oleh Rusdi kepada Amaq Us ;
- Bahwa Rusdi mendapat dari orang tuanya bernama Amaq Masni berdasarkan hibah, dan saksi mendapat cerita dari Amaq Masni;
- Bahwa tidak ada orang lain atau saudara-saudara Amaq Mine yang keberatan terhadap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2019, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdana Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing pada Persidangan tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada dalil Gugatan dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat, demikian juga para Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban dan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat lidak menarik Ratna Rumayani dan Ratna Purnamasari yang merupakan anak perempuan dari Amaq Mine , VIII, dan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal karena dalam perbaikan gugatan tidak dimasukkan didalan gugatan awal;
2. Gugatan para Penggugat mengandung cacat in persona

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, VIII, dan IX tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 RV, bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati perbaikan gugatan para Penggugat, dimana para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 18 Juni 2019 dan sebelum acara jawaban dari para tergugat, dan perubahan gugatan dengan menambah pihak yang digugat namun tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, penambahan pihak ini dikarenakan Tergugat I yaitu Rinatih alias Amaq Mastur telah meninggal dunia, sehingga diganti oleh ahli warisnya;

Menimbang. Bahwa dengan demikian perubahan gugatan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga eksepsi no. 1 ini haruslah ditolak;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi no 2 dari tergugat I, VIII, dan IX Majelis berpendapat bahwa adanya pihak lain yang tidak digugat yaitu Inaq Mungghah, Inaq Tasih, ahli waris dari Amaq Masni, Hajjah Semah, ahli waris dari Inaq Rat, ahli waris dari Inaq Adi, Ratna Rumayanti dan Ratna Pumamasari, maka Majelis Hakim harus telah memeriksa pokok perkara apakah benar orang-orang yang disebutkan diatas adalah pihak yang menguasai obyek sengketa, sehingga dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat I, VIII dan IX haruslah

ditolak untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Orong Bagik, Bongkang Loang Sorok, Subak Kangke Leping, dahulu wilayah Desa semaya, sekarang wialayah Desa Daramasari, Kecamatan Sikur, kabupataen Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : parit/sawah Haji Akim;
- Sebelah timur : kebun amaq Temah;
- Sebelah barat : Parit/sawah Sahdan;
- Sebelah selatan : Pematang/sawah Amaq Sahri dan pecahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh pihak para Penggugat dan para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut awalnya merupakan milik Loq Dirasih ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari Amaq Rasih;
- Apakah benar para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 3 (tiga) orang saksi

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Saksi Sitah alias Amaq Muhammad, Saksi Nasir alias Amaq Pur, dan Saksi Muhammad Baehaki, SH

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, pjh tahun 1940 – 1950 pipil No. 492, persil No. 269 atas nama Am. Miasih , Bg. Bongkang tanggal 15 Djanuari 1950, Bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 099/IPEDA/SKT/III/10/1979, Bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah pipil Nomor : 1248, persil Nomor : 269 atas nama Amaq Masih Bagik Bongkang Semaya, tanggal 10 Pebruari 190, bukti P-4 berupa Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda, Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 1248 atas nama Amaq Masih Bg. Bongkang Semaya tanggal 20 Maret 1990, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Sapii tanggal 5 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan bukti P-5 tersebut diatas bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah yang disebutkan dalam surat bukti adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat bukti tersebut, tetapi hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara, dan bukti-bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan bahwa orang yang namanya tercantum dalam bukti tersebut adalah orang yang menguasai tanah tersebut namun untuk membuktikan apakah orang yang namanya tercantum dalam bukti surat tersebut harus didukung oleh alat bukti lain yang mengarah pada pembuktian kepemilikan atas tanah yang dikuasai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti- bukti tersebut diatas para Penggugat mengajukan saksi Sitah alias Amaq Muhammad, menerangkan bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Us dimana Amaq Us menguasai tanah tersebut atas dasar terima gadai dari Khaeruman dan Rusi, sedangkan Khaeruman dan Rusdi memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Amaq Mastur alias Haki Rinatih dan Amaq Masni dan Haji Rinatih dan Amaq Masni memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Mine, dan saksi tidak tahu dari mana Amaq Mine mendapatkan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sitah alias Amaq Muhammad tersebut diatas menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Amaq Masih karena mendapat cerita dari Sapii, namun saksi tidak pernah tahu apakah Amaq Masih dan anak-anaknya pernah mengerjakan tanah sengketa, dan saksi Sitah juga

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui tentang surat-surat dari tanah sengketa ini; Sedangkan saksi Nasir alias Amaq Pur menerangkan bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Us dan Amaq Agus atas dasar terima gadai dari Khaeruman dan Rusdi, dimana Khaeruman mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Amaq Mastur dan Rusdi mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Amaq Masni, sedangkan Amaq Mastur dan Amaq Mssni memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Amaq Mine dan saksi tidak tahu darimana Amaq Mine mendapatkan tanah sengketa tersebut. Dan saksi tahu Amaq Mine telah menguasai tanah sengketa tersebut lebih dari 10 tahun dan tidak pernah ada orang yang keberatan dan baru sekarang ini ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa saksi Nasir alias Amaq Pur ini pernah ikut ke Kantor Desa pada waktu diadakan mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan ditolak oleh Haji Mastur dan Khaeruman beserta saudara-saudaranya yang lain dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli dan diperlihatkan serta dibacakan surat jual belinya oleh Kepala Desa dimana selaku penjual adalah Amaq Masih bersama saudaranya bernama Amaq Sitah dengan pembeli Amaq Mie, namun Sapii membantah surat itu dengan mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya yang bernama Amaq Masih yang tidak pernah diperjual belikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Baehaki, SH menerangkan yang pada pokoknya tanah sengketa dengan luas 28 are yang tercatat di buku Letter C tidak pernah terjadi mutasi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah silsilah keluarga Amaq Masih tanggal 06 Agustus 2019, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah keturunan dari Amaq Masih, hal ini selaras dengan keterangan saksi Sitah alias Amaq Muhammad yang menerangkan bahwa Amaq Masih mempunyai anak bernama Djah, Muhammad, Sapii, Siti Aisyah, Masyuni dan Isnawati, demikian pula saksi Nasir alias Amaq Pur juga menerangkan Amaq Masih mempunyai 5 orang anak yaitu Hadijah, Sapii, Aisah, Masyunid an Isnawati, dan terhadap keterangan saksi dan bukti P-6 tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, sehingga bukti P-6 yang menerangkan tentang silsilah dari Amaq Masih dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan bukti surat tanah (buku letter C0 di Kec. Sikur, Desa Semaya, subak Kangke Leping No. 49; dimana menu rut

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Muhammad Baehaqi dalam buku letter c tersebut terhadap tanah sengketa tidak pernah terjadi mutasi

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah DHWP, Peta Blok 012, Persil 164 Subak Kangke Leping, Desa Seamya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang menerangkan bahwa tanah tersebut tercatat atas nama Amaq Miasih;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah fotocopy DHWP terhadap peta blok 016 Persil 269 Subak Kangke Leping, yang menerangkan bahwa obyek tanah sengketa termasuk pecahannya dengan luas keseluruhan seluas $\pm 8875 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa bukti P-7,8,9 menunjukkan bahwa obyek sengketa tidak pernah diperjual belikan, hal ini selaras dengan keterangan saksi Muhammad Baehaqi dalam buku letter c tersebut terhadap tanah sengketa tidak pernah terjadi mutasi, dan bukti P-8 dan P-9 menerangkan tentang peta lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut diatas apakah tanah sengketa telah terbukti milik para Penggugat yang tidak pernah dijual belikan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, VIII, dan IX ;

Menimbang, bahwa untuk membantah Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, para Tergugat mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi keterangan no. 67 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2019 antara Loq Dirasih dengan Amaq Mina, tentang jual beli sebidang tanah yang terletak di Orog Ai' Ngeruh, Subak Kongko Leping, No. 49, Pipil No. 492, Persil no. 164, Klas II, luas 0.280 ha.

Menimbang, bahwa bukti T-1 tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan surat perjanjian jual beli, dimana surat perjanjian jual beli tunduk tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

Menimbang, bahwa tentang jual beli tanah ditaur dalam pasal 1457 KUHPerdara, dimana disebutkan bahwa " Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya perjanjian jual beli, juga tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, VIII, IX dapat diketahui bahwa telah terjadi kesepakatan antara Loq Dirasih dengan Amaq Mina yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 1952 bahwa keduanya telah sepakat untuk mengadakan perjanjian untuk melakukan jual beli sebidang tanah yang terletak di Orong Ai' ngeruh, Subak Kengke Lembang, no. 49, pipil no 492, Peesil 164, Klas II, luas 0.280 (28 are) dengan harga Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Loq Durasih dan Amaq Mina adalah orang yang telah dewasa yang diperbolehkan membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Jual beli tanah dalam hukum adat dan UUPA mempunyai pengertian yang sama, berdasarkan UUPA Pasal 5 maka pengertian jual beli tanah hak milik menurut UUPA tidak lain adalah pengertian jual beli menurut hukum adat.. Menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai mungkin harga dibayar secara kontan, atau dibayar sebagian (tunai dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan tetapi atas dasar hukum utang piutang.

Menimbang. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 bahwa surat perjanjian jual beli tanah yang dibuat antara Loq Dirasih dengan Amaq

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mina dibuat dihadapan Kepala Distrik Rarang pada tanggal 10 Oktober 1952, dimana dalam surat tersebut telah disepakati jual beli sawah yang terletak di Orong Ai' Negeruh, Subak Kongko Leping No. 49 Pipil No. 492 Percil 164, Klas II, Luas 0.280 ha (28 are) dengan harga Rp. 500,00 (lima ratus rupiah), dimana surat tersebut selain ditanda tangani oleh penjual dan pembeli juga ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Kepala Desa Suradadi Timur, Keliang Desa Tanalawu, Pekasih Subak Kongko Leping dan sedahan Distrik II, dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Kepala Distrik Rarang), sehingga Majelis berpendapat bahwa jual beli tanah tersebut telah dilakukan secara terang dan tunai;

Menimbang, bahwa tentang jual beli tanah antara Loq Dirasih dengan Amaq Mina yang tertuang dalam bukti T-1 tersebut diatas juga selaras dengan keterangan saksi Lalu Gunawan yang menerangkan bahwa ia pernah melihat surat jual beli yang ditunjukkan oleh Mastur di sawah dan saksi juga menganlai tanda tangan dari orang tua saksi, dan saksi Jumasih juga menerangkan bahwa ia pernah diceritakan oleh Amaq Mine tentang jual beli tanah sengketa tersebut dan saksi diperlihatkan surat jual beli tersebut, dan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Nasir alias Amaq Pur, menerangkan bahwa pada waktu dilakukan mediasi di desa antara para Penggugat dengan para Tergugat, mediasi tersebut ditolak oleh Haji Mastur dan Khaeruman beserta saudara-saudanta yang lain dengan alasan tanah tersebut sudah dibeli dan diperlihatkan serta dibacakan surat jual belinya oleh Kepala Desa, namun surat jual beli tersebut dibantah oleh Sapii;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh Loq Dirasih dengan Amaq Mina adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti T2 adalah silsilah dari keluarga/keturunan Amaq Mina, dimana silsilah ini menerangkan tentang ahli waris dari Amaq Mine selaku pembeli tanah sengketa, sedangkan bukti T-3 adalah KTP dari Rumesih dan T-4 adalah KTP dari Rita Rumeiyanti, yang merupakan keturunan dari Amaq Mastur, dimana saksi menerangkan bahwa keturunan dari Amaq Mina adalah Inaq Mungguh, Inaq Tasihm H. Rinatih, Amaq Masni, Hj. Semah, Inaq Rat dan Inaq Adi, hal ini juga selaras dengan keterangan saksi Lalu Gunawan yang menerangkan bahwa Amaq Mine mempunyai anak yaitu Bapak Mastur, Haji Rinatih, Inaq Rat dan Amaq Masni;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak bail para Penggugat maupun Tergugat I, VIII, dan IX, Majelis Hakim

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tanah sengketa seluas 0,280 yang terletak di Orong Bagik Bongkang Loang Sorok, Subak Kangke Leping, dahulu wilayah desa Semaya, sekarang wilayah Desa Damsari, kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Awalnya adalah milik Loq Dirasih namun pada tanggal 10 Oktober 1952 tanah tersebut telah dijual kepada Amaq Mine (vide bukti T.1.VIII, IX-1) yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan telah pula memenuhi asa terang dan tunai, sehingga tanah tersebut telah berpindah kepemilikannya, sedangkan dalam bukti P-7 s/d P-9 yang menerangkan bahwa tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan, Majelis berpendapat bahwa dengan adanya bukti T-1 maka jelas-jelas telah ada peralihan tanah sengketa dari Loq Dirasih kepada Amaq Mine, dan tidak dilaporkan kepada Sedahan yang menarik pajaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Gugatnnya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Masih, sedangkan para Tergugat telah dapat membuktikan dalil Jawabannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Amaq Mina yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada tahun 1952 antara Loq Dirasih sebagai penjual dengan Amaq Mina sebagai pembeli, oleh karena itu maka Petitum Gugatan point 3 mengenai "Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Amaq Masih yaitu orang tua para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengandung anasir sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi korban;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan (*schuld*) bagi pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, para Tergugat telah melakukan perbuatan yaitu menguasai tanah obyek sengketa, akan tetapi perbuatan para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat memiliki alas hak yang sah yaitu Jual beli yang dilakukan oleh almarhum Loq Dirasih dengan Almarhum Loq Mina. Oleh karena perbuatan para Tergugat tidak bersifat melawan hukum maka perbuatan para Tergugat tersebut tidak menimbulkan kerugian karena para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa yang memang milik para Tergugat sehingga tidak ada kausalitas antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian yang dialami para Penggugat, dan tidak ada kesalahan dalam perbuatan para Tergugat karena tanah yang dikuasai telah terbukti sebagai milik para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Petitum Gugatan para Penggugat point point 4 "Menyatakan hukum bahwa aobyek sengketa yang pernah dikuasai dan dipertahankan oleh Amaq Masni semasa hidupnya, oleh Rinatih alias Amaq Mastur sebelum digadaikan oleh anaknya kepada Yakub alias Amaq Agus, dan kini sebgainnya masing-masing dikuasai oleh Yakub alias Amaq Agus serta Makmun alias Amaq Us atas dasar terima gadai dari Khaeruman dan Rusdi adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah, adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa atas dasar adanya transaksi jual beli antara Loq Dirasih dengan Amaq Mina dan beralihnya kepemilikan atas tanah obyek sengketa telah dapat dibuktikan pula dengan adanya perjanjian jual beli, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat adalah sah, sehingga petitum no. 5, 6, 7, 8 tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan para Penggugat, maka petitum no 9, 10, 11, juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan point 2 para Penggugat memohon untuk "menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang diletakkan diatas obyek sengketa adalah sah dan berharga, terhadap petitum Gugatan point 2 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak pernah melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), karena selama persidangan berlangsung para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan khusus untuk itu, oleh karenanya petitum Gugatan para Penggugat point 2 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian maka petitum point 11 mengenai "Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini" juga ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya, maka para Penggugat berada dalam pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 1320, Pasal 1365 KUH Perdata dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, VIII, dan IX

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, Erni Priawati, SH, SE, sebagai Hakim Ketua, Yakobus Manu, SH dan Timur Agung Nugroho, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 48/Pen.Pdt.G/2019/PN.Sel. tanggal 08 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 11 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh Azhar, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I, VIII, IX dan tanpa hadirnya Tergugat II, III, IV, V, VI, VII,.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yakobus Manu, SH

Erni Priiawati, SH, SE

Timur Agung Nugroho, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

Azhar, SH

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya proses/ATK..... Rp. 50.000,00

Biaya panggilan sidang..... Rp. 1.689.000,00

Biaya pemeriksaan setempat.. Rp. 700.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 2.485.000,00

(Dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)